



PUTUSAN

Nomor 509 / PID / 2021 / PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUARDI bin SARAHING**
Tempatlahir : Selayar
Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 22 Februari 1961
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempattinggal : Jl. Urip Sumiharjo, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **SUARDI bin SARAHING** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 ;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 ;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
 - Terdakwa keluar demi hukum dari dalam tahanan Rumah Tahanan Negara; pada tanggal 15 Agustus 2021;
 - Terdakwa saat ini berada di luar tahanan;
- PENGADILAN TINGGI tersebut ;
- Telah membaca :
1. Penetapan Wakil Tinggi Makassar tanggal 19 Agustus 2021 Nomor 509 / PID./ 2021 / PT MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

hal 1 dari 9 hal Putusan No 170/PID SUS/2021/PT MKS



2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Agustus 2021 Nomor 509 / PID./ 2021 / PT.MKS untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai berikut ;

KESATU:

Bahwa terdakwa **SUARDI Bin SARAHING** pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di JL. Hati Gembira Kel. Benteng Kec. Benteng Kab Kep. Selayar tepatnya ditaman pelangi atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang mengadili, *dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara,* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi DG BETA memasang togel sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing nomor untuk 2 angka dan 4 angka kepada terdakwa **SUARDI Bin SARAHING** sementara saksi ATENG memasang togel sebesar Rp. 28.000 (dua puluh delapan ribu) dengan masing-masing pasangan 2 angka, pasangan 3 angka dan pasangan 4 angka kepada terdakwa dan pada saat diputar diputaran KAMAKURA tidak ada yang naik sehingga terdakwa tidak membayar kepada saksi Dg BETA dan saksi ATENG dan terdakwa memperoleh keuntungan
- Selanjutnya saksi ZIKO YEHUDA dan saksi DEDI AL FAJAR beserta tim opsional Polres Selayar yang telah mendapatkan informasi sebelumnya langsung melakukan pengeledahan TKP terdakwa dan menemukan uang senilai Rp.191.000, 1 (satu) buah HP Nokia berwarna hitam, 6 (enam) lembar kertas pasangan nomor, 1 (satu) buah rekaman pasangan nomor kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Selayar guna proses hukum lebih lanjut



- Bahwa terdakwa tanpa hak dan ijin untuk melakukan judi togel.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **SUARDI Bin SARAHING** pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di JL. Hati Gembira Kel. Benteng Kec. Benteng Kab Kep. Selayar tepatnya ditaman pelangi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang mengadili, *dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi DG BETA memasang togel sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing nomor untuk 2 angka dan 4 angka kepada terdakwa **SUARDI Bin SARAHING** sementara saksi ATENG memasang togel sebesar Rp. 28.000 (dua puluh delapan ribu) dengan masing-masing pasangan 2 angka, pasangan 3 angka dan pasangan 4 angka kepada terdakwa dan pada saat diputar diputaran KAMAKURA tidak ada yang naik sehingga terdakwa tidak membayar kepada saksi Dg BETA dan saksi ATENG dan terdakwa memperoleh keuntungan.
- Selanjutnya saksi ZIKO YEHUDA dan saksi DEDI AL FAJAR beserta tim opsional Polres Selayar yang telah mendapatkan informasi sebelumnya langsung melakukan penggeledahan TKP terdakwa dan menemukan uang senilai Rp. 191.000, 1 (satu) buah HP Nokia berwarna hitam, 6 (enam) lembar kertas pasangan nomor, 1 (satu) buah rekaman pasangan nomor kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Selayar guna proses hukum lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan ijin untuk melakukan judi togel

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



1. Menyatakan **SUARDI Bin SARAHING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 **KUHP** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap di tahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang senilai Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing- masing pecahan yaitu:
 - a) 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - b) 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - c) 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah)
 - d) 3 (tiga) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - e) 7 (tujuh) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - f) 2 (dua) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah handphone Nokia berwarna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa **SUARDI Bin SARAHING**

- 6 (enam) lembar kertas pasangan Nomor
- 1 (satu) buah buku rekapan pasangan Nomor

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 21 / Pid.B / 2021 / PN Slr, pada tanggal 7 Juli 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUARDI Bin SARAHING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.**”



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang senilai Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing pecahan yaitu:
 - a. 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - c. 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah);
 - d. 3 (tiga) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - e. 7 (tujuh) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - f. 2 (dua) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah handphone Nokia berwarna hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6 (enam) lembar kertas pasangan Nomor ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Selayar, pada tanggal 8 Juli 2021 sebagaimana dalam Akta Permintaan banding Nomor 21/ Akta Pid.B / 2021 / PN Slr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 09 Juli 2021, sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah mengajukan memori banding tanggal 13 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 13 Juli 2021 dan secara seksama telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 13 Juli 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sebagai Akta tidak



mengajukan kontra memori Banding Nomor 21/Pid.B/2021/PN Slr tanggal 27 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 21 / Pid.B / 2021 / PN Slr, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar, sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Juli 2021, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu ringan karena perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat karena dalam masa pandemi Covid 19 ini yang mana perekonomian masyarakat tidak stabil malah membuka kesempatan untuk khalayak umum untuk bermain judi, oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan sebagai berikut : Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 21 / Pid.B/ 2021 / PNSlr, tanggal 7 Juli 2021, dan mengabulkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 21 / Pid.B/ 2021 / PNSlr, tanggal 7 Juli 2021, Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diubah dan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan haruslah diiadakan dengan pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa dalam perkara incasu Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021 dan Terdakwa keluar demi hukum pada tanggal 15 Agustus 2021 sebagaimana Berita Acara Pengeluaran Tahanan, Dikeluarkan Demi Hukum, yang ditandatangani Kepala Rutan Selayar tanggal 15 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selain itu juga mengenai pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan sehingga perlu diubah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera bagi Terdakwa maupun bagi pelaku tindak pidana lainnya disamping bertujuan untuk pembinaan bagi Terdakwa maupun pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shockterapy kepada masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas adalah cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana lamanya sama dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa maka Terdakwa tidak perlu menjalani pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada di luar tahanan dan tidak ada alasan untuk menahan Terdakwa maka perintah penahanan sebagaimana disebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus ditiadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 21 / Pid.B / 2021 / PN Slr, tanggal 7 Juli 2021, haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan serta meniadakan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutandengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 21 / Pid.B / 2021 / PN Slr, tanggal 7 Juli 2021, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan meniadakan perintah tetap ditahan sehingga selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUARDI Bin SARAHING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan masa lamanya penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
Uang senilai Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing pecahan yaitu:
 - 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) buah handphone Nokia berwarna hitam ;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
 - 6 (enam) lembar kertas pasangan Nomor ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin**, tanggal **20 September 2021** oleh Kami Sri Herawati, SH. MH.Selaku Hakim Ketua Majelis, Musthofa, SH..dan Tahsin, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal itu pula dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Marwati, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

Musthofa, SH..

TTD

Tahsin, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

Sri Herawati, SH. MH

PANITERA PENGANTI,

TTD

Marwati,SH.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs. H. DJAMALUDDIN D.N.,S.H.,M.Hum.

NIP. 19630222 198303 1 003